



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 117 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA PENGADEGAN KECAMATAN WANGON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa, demi terciptanya kemaslahatan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa penetapan dan penegasan batas desa diperlukan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, untuk meminimalisir risiko konflik sosial yang mungkin timbul dalam hal batas desa tidak jelas, sehingga perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Pengadegan Kecamatan Wangon yang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Banyumas;

c. bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa diperlukan pengaturan tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kabupaten Banyumas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Pengadegan Kecamatan Wangon;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PENGADEGAN KECAMATAN WANGON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.
10. Pilar Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
11. Pilar Acuan Batas Utama adalah pilar batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum Batas Desa Pengadegan Kecamatan Wangon.

BAB II BATAS DESA PENGADEGAN

Pasal 3

Batas Desa Pengadegan Kecamatan Wangon sebagai berikut:

- a. sebelah utara, berbatasan dengan Desa Klapagading Kulon Kecamatan Wangon dan Desa Bantar Kecamatan Jatilawang;
- b. sebelah timur, berbatasan dengan Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang;
- c. sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Cilacap; dan
- d. sebelah barat, berbatasan dengan Desa Rawaheng Kecamatan Wangon.

Pasal 4

Batas Desa Pengadegan Kecamatan Wangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Pengadegan Kecamatan Wangon dan Desa Klapagading Kulon Kecamatan Wangon sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Rawaheng, Desa Pengadegan dan Desa Klapagading Kulon yang terletak pada TK 33.02.02.2002-02.2003-02.2012-000 dengan koordinat 7° 32' 20,826" LS dan 109° 3' 52,673" BT ke arah timur menyusuri as Kali Lo Pasir hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.02.2003-02.2012-001 dengan koordinat 7° 32' 20,372" LS dan 109° 3' 58,772" BT; dan
 2. dari TK 33.02.02.2003-02.2012-001 dilanjutkan ke arah timur laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan Kecamatan Wangon, Desa Klapagading Kulon Kecamatan Wangon dan Desa Bantar Kecamatan Jatilawang yang terletak pada TK 33.02.02.2003-02.2012-03.2008-000 dengan koordinat 7° 32' 13,585" LS dan 109° 4' 5,134" BT.
- b. Batas Desa Pengadegan Kecamatan Wangon dan Desa Bantar Kecamatan Jatilawang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Klapagading Kulon dan Desa Bantar yang terletak pada TK 33.02.02.2003-02.2012-03.2008-000 dengan koordinat 7° 32' 13,585" LS dan 109° 4' 5,134" BT ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu as Kali Lo Pasir yang terletak pada TK 33.02.02.2003-03.2008-001 dengan koordinat 7° 32' 20,668" LS dan 109° 4' 2,594" BT;
 2. dari TK 33.02.02.2003-03.2008-001 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Kali Lo Pasir hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2003-03.2008-002 dengan koordinat 7° 32' 48,953" LS dan 109° 5' 16,667" BT;
 3. dari TK 33.02.02.2003-03.2008-002 dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.02.2003-03.2008-003 dengan koordinat 7° 32' 50,105" LS dan 109° 5' 22,466" BT; dan

4. dari TK 33.02.02.2003-03.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Gunung Wetan dan Desa Bantar yang terletak pada TK 33.02.02.2003-03.2001-03.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 32' 58,314''$ LS dan $109^{\circ} 5' 21,099''$ BT.
- c. Batas Desa Pengadegan Kecamatan Wangon dan Desa Gunung Wetan Kecamatan Jatilawang sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Pengadegan, Desa Gunung Wetan dan Desa Bantar yang terletak pada TK 33.02.02.2003-03.2001-03.2008-000 dengan koordinat $7^{\circ} 32' 58,314''$ LS dan $109^{\circ} 5' 21,099''$ BT ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.02.2003-03.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 33' 3,032''$ LS dan $109^{\circ} 5' 7,072''$ BT;
 2. dari TK 33.02.02.2003-03.2001-001 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2003-03.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 33' 41,717''$ LS dan $109^{\circ} 4' 57,954''$ BT;
 3. dari TK 33.02.02.2003-03.2001-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu punggung bukit yang terletak pada TK 33.02.02.2003-03.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 33' 45,325''$ LS dan $109^{\circ} 4' 51,120''$ BT; dan
 4. dari TK 33.02.02.2003-03.2001-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri punggung bukit hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Cilacap, Desa Pengadegan dan Desa Gunung Wetan yang terletak pada TK 33.01-33.02.02.2003-03.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 34' 22,868''$ LS dan $109^{\circ} 4' 49,220''$ BT.
- d. Batas Desa Pengadegan Kecamatan Wangon dan Desa Rawaheng Kecamatan Wangon sebagai berikut :
 1. dimulai dari simpul batas antara Desa Rawaheng, Desa Pengadegan dan Desa Klapagading Kulon yang terletak pada TK 33.02.02.2002-02.2003-02.2012-000 dengan koordinat $7^{\circ} 32' 20,826''$ LS dan $109^{\circ} 3' 52,673''$ BT ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.02.02.2002-02.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 32' 31,545''$ LS dan $109^{\circ} 3' 49,777''$ BT;
 2. dari TK 33.02.02.2002-02.2003-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.02.02.2002-02.2003-002 dengan koordinat $7^{\circ} 32' 44,146''$ LS dan $109^{\circ} 3' 44,764''$ BT; dan
 3. dari TK 33.02.02.2002-02.2003-002 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Cilacap, Desa Rawaheng dan Desa Pengadegan yang terletak pada TK 33.01-33.02.02.2002-02.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 33' 21,662''$ LS dan $109^{\circ} 3' 29,458''$ BT.
- e. Batas Desa Pengadegan Kecamatan Wangon dengan Kabupaten Cilacap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Batas Daerah Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Cilacap.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Peta Batas Desa dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama, pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak mengubah, mengurangi, menambah, dan/atau menghapuskan:

- a. luasan atau batas kawasan tertentu;
- b. hak atas tanah;
- c. hak ulayat; dan
- d. hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANYUMAS,
ttd
SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,
ttd
AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya

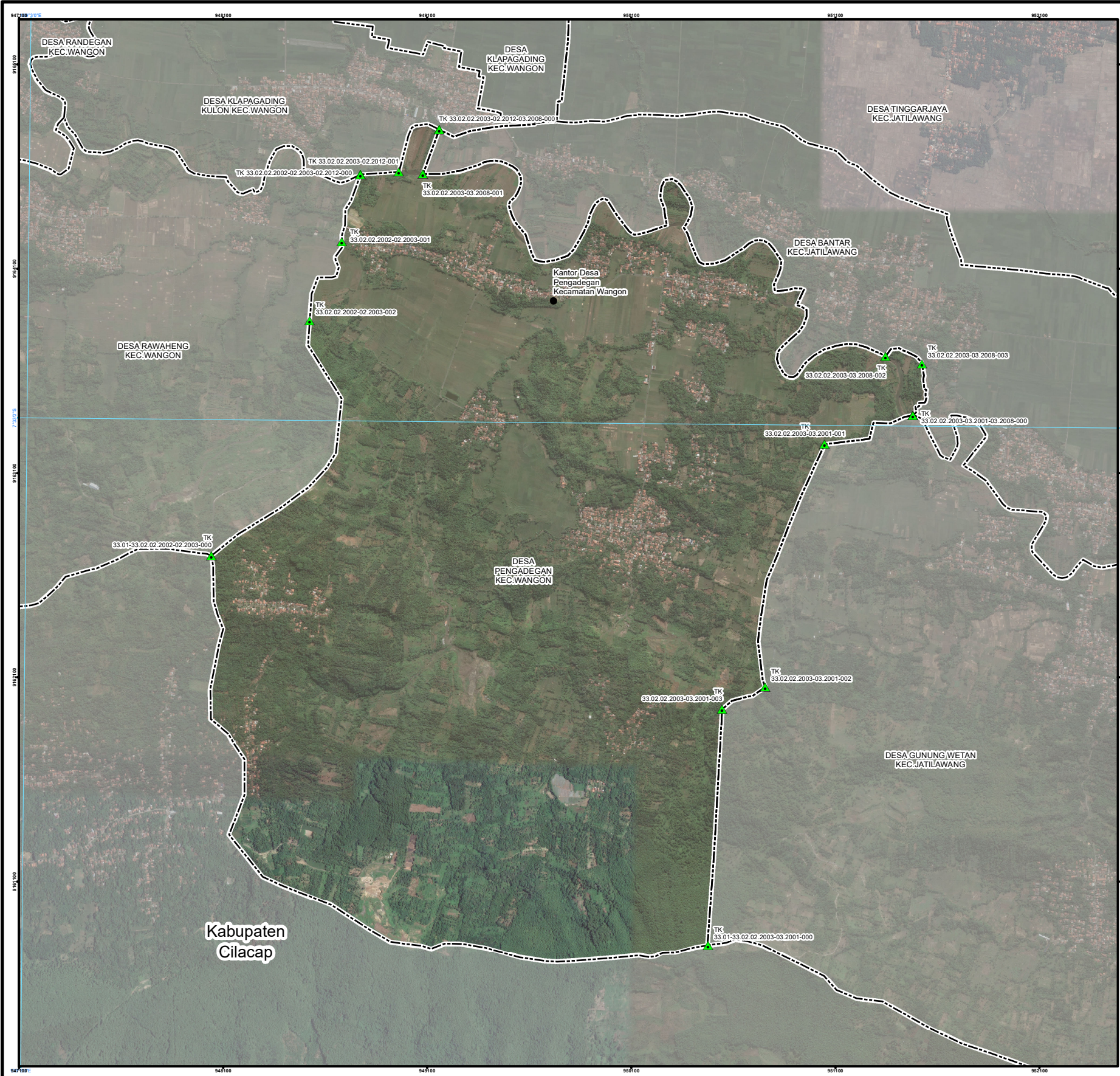
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

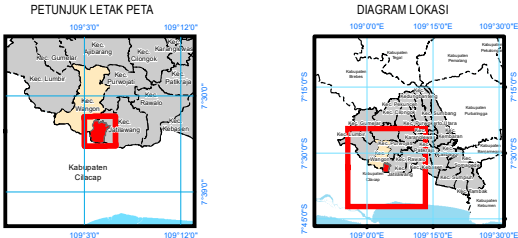
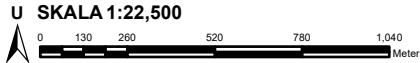
PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA PENGADEGAN KECAMATAN WANGON



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.02.02.2012-000

DESA PENGADEGAN
KECAMATAN WANGON
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
Fax: (0281) 635332
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

© Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

- KETERANGAN
- Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.02.2003-02.2012-03.2008-000	7° 32' 13,585" LS	109° 4' 5,134" BT	286833	9166404
2	TK 33.02.02.2003-03.2008-001	7° 32' 20,668" LS	109° 4' 2,594" BT	286756	9166186
3	TK 33.02.02.2003-03.2008-002	7° 32' 48,953" LS	109° 5' 15,667" BT	289031	9165327
4	TK 33.02.02.2003-03.2008-003	7° 32' 50,105" LS	109° 5' 22,466" BT	289209	9165292
5	TK 33.02.02.2003-03.2001-003	7° 32' 58,314" LS	109° 5' 21,099" BT	289168	9165940
6	TK 33.02.02.2003-03.2001-003	7° 32' 58,314" LS	109° 5' 21,099" BT	289168	9165940
7	TK 33.02.02.2003-03.2001-001	7° 33' 3,032" LS	109° 5' 7,072" BT	288739	9164893
8	TK 33.02.02.2003-03.2001-002	7° 33' 41,717" LS	109° 4' 57,954" BT	288464	9163703
9	TK 33.02.02.2003-03.2001-003	7° 33' 45,325" LS	109° 4' 51,120" BT	288255	9163591
10	TK 33.01-33.02.02.2003-03.2001-000	7° 34' 22,868" LS	109° 4' 49,220" BT	288202	9162437
11	TK 33.02.02.2002-02.2003-02.2012-000	7° 32' 20,826" LS	109° 3' 52,673" BT	286452	9166179
12	TK 33.02.02.2002-02.2003-001	7° 32' 31,545" LS	109° 3' 46,777" BT	286364	9165850
13	TK 33.02.02.2002-02.2003-002	7° 32' 44,140" LS	109° 3' 44,764" BT	286213	9165462
14	TK 33.01-33.02.02.2002-02.2003-000	7° 33' 21,662" LS	109° 3' 29,458" BT	285748	9164307
15	TK 33.02.02.2002-02.2003-02.2012-000	7° 32' 20,826" LS	109° 3' 52,673" BT	286452	9166179
16	TK 33.02.02.2003-02.2012-001	7° 32' 20,372" LS	109° 3' 58,772" BT	286639	9166194
17	TK 33.02.02.2003-02.2012-03.2008-000	7° 32' 13,585" LS	109° 4' 5,134" BT	286833	9166404

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
- Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/urah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO